



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG  
NOMOR 17 TAHUN 1962  
TENTANG  
PERUBAHAN DAN TAMBAHAN UNDANG-UNDANG NO. 21 PRP TAHUN 1960  
TENTANG BANK PEMBANGUNAN INDONESIA

Presiden Republik Indonesia,

- Membaca : surat Wakil Menteri Pertama Bidang Keuangan tanggal 16 Nopember 1962 No. W.M.P. Keu - 266/62 ;
- Menimbang : a. bahwa Bank Pembangunan Indonesia dalam peranannya sebagai pendorong aktivitas ekonomi kearah pembentukan masyarakat Sosialis Indonesia, harus juga bekeja atas dasar norma-norma perbankan;
- b. bahwa unuk melaksanakan tugas tersebut huruf a, kepada Bank Pembangunan Indonesia perlu diberikan modal dasar yang merupakan kekayaan Negara yang dipisahkan ;
- c. bahwa selanjutnya memperbesar modal dasar seharusnya dapat dilakukan secara cepat dan efisiensi dengan tidak melupakan jaminan hukum ;
- d. bahwa karena keadaan memaksa, soal tersebut diatur dengan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1) pasal 23 ayat (4) pasal 22 ayat (1) Undang-undang Dasar Republik Indonesia ;
2. Pasal 4 ayat (1) dan pasal 15 Undang-undang No. 21 Prp tahun 1960 tentang Bank Pembangunan Indonesia ;

3. Aturan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. Aturan Peralihan pasal II Undang-undang Dasar Republik Indonesia jo- pasal-pasal 69 70 dan 71 Undang-undang Perbendaharaan Negara Indonesia (Staatsblad 1925 No. 448) sebagaimana telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-undang No1 12 tahun 1955 (Lembaran-Negara tahun 1955 No. 49);
4. Pasal 2 Undang-undang No. 30 Prp tahun 1960 tentang Peleburan Bank Industri Negara kedalam Bank Pembangunan Indonesia (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 87);
5. Undang-undang No. 10 Prp tahun 1960 ;

Memutuskan :

Metetapkan : Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang perubahan dan tambahan Undang-undang No. 21 Prp tahun 1960 tentang Bank Pembangunan Indonesia (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 65).

Pasal 1.

Pasal 4 Undang-undang No. 21 Prp. tahun 1960 diubah dan ditambah sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4.

- (1) a. Modal dasar Bank berjumlah sepuluh milyar rupiah dan terdiri dari kekayaan negara yang dipisahkan .
- b. Modal dasar Bank tidak terbagi atas saham-saham

(2) Bank ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- (2) Bank dapat memperkuat keuangannya dengan :
- a. bahagian laba dari perusahaan-perusahaan Negara yang diperruntukan bagi bank sebagaimana ditetapkan pada pasal 18 ayat (2) huruf a Undang-undang No. 19 Prp tahun 1960 (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 59, Tambahan Lembaran-Negara No. 1989) tentang perusahaan Negara
  - b. hasil-hasil usaha tersebut pada ayat 6 huruf b sampai/ dengan huruf c.
- (3) Modal dasar tersebut pada ayat (1) pasal ini dapat diperbesar dengan ketentuan Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 2.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 23 Nopember 1962  
Pejabat Presiden Republik Indonesia  
ttd  
DJUANDA.

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 23 Nopember 1962  
Pejabat Sekretaris Negara,  
ttd  
A.W. SURJOADININGRAT.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG  
No. 17 TAHUN 1962  
tentang  
PERUBAHAN DAN TAMBAHAN UNDANG-UNDANG  
No. 21 Prp TAHUN 1960 TENTANG BANK PEMBANGUNAN  
INDONESIA (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1960 No. 65).

I. UMUM.

Dalam usahanya memperoleh pembelanjaan untuk Pembangunan Semesta, Bank Pembangunan Indonesia harus berusaha agar pembelanjaan tersebut sedapat mungkin tidak memberatkan beban rakyat.

Untuk itu maka perlu diusahakan dan dipupuknya suatu "revolving fund" yang lambat-laun harus berubah sifatnya menjadi "self generating", artinya bahwa "fund" tersebut harus dapat memancarkan kekuatan sedemikian rupa, sehingga akhirnya seluruh pembangunan semesta dapat dibelanjai dari "fund" itu.

Untuk dapat memenuhi usaha tersebut diatas maka perlu diberikan modal permulaan kepada Bank Pembangunan Indonesia yang terlepas dari Anggaran Belanja Negara dan administrasinya.

Hal ini adalah sesuai dengan maksud yang dikandung waktu mendirikan Bank Pembangunan Indonesia sebagaimana dapat dibaca dalam penjelasan Undang-undang No. 21 Prp tahun 1960 (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 65).

Selanjutnya ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Selanjutnya modal dasar yang telah terpisahkan tadi dapat diperbesar menurut keperluan pembesaran modal ini tidak lagi dilakukan dengan Undang-undang tetapi sudah dirasa cukup dengan Peraturan Pemerintah saja, demikian itu karena tidak mengurangi jaminan hukumnya dan untuk mempercepat prosedur.

Akhirnya kepada Bank Pembangunan Indonesia telah diberikan pula modal tambahan berupa kekayaan Bank Industri Negara yang telah dilebur kedalam Bank Pembangunan Indonesia (Undang-undang No. 30 Prp tahun 1960) (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 87).

## II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 .

Cukup jelas.

Diketahui :

Pejabat Sekretaris Negara,

ttd

A.W. SURJOADININGRAT.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1962 NOMOR 2519